SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 477/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CITARIK KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa CITARIK Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa CITARIK Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CITARIK KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa CITARIK Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CITARIK

ttd.

(MUKSIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 477/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CITARIK KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CITARIK DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI SETIAWAN	L	KP. CILEUNGSI
2.	MANDA PRIHARTINI	P	KP. CILEUNGSI
3.	PARDI HIDAYAT	L	KP. SIRNAGALIH
4.	MUHAMMAD DIAN	L	KP. CILEUNGSI
5.	NURDIN NUROHMAN	L	KP. CILEUNGSI
6.	USEP MAULANA B	L	KP. CILEUNGSI
7.	DEDE KUSDINAR	L	KP. CILEUNGSI

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENDEN MAHMUDA Z	P	KP.CIPICUNG
2.	UJANG ROMLI	L	KP.CIPICUNG
3.	DACEP MALIK	L	KP.CIPICUNG
4.	NURSIN	L	KP.CIPICUNG
5.	ESIH	P	KP.CIPICUNG
6.	ARMAN MAULANA	L	KP.CIPICUNG
7.	LINA MARLIA	P	KP.CIPICUNG

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LENI AGUSTINA	P	KP.NAGROG
2.	WAWAN SUWANDI	L	KP.NAGROG
3.	YANTI IRMA YANTI	P	KP.NAGROG
4.	NENG FIRLY	P	KP.NAGROG
5.	MUHAMAD ZAENAL. M	L	KP.NAGROG
6.	ASEP RIDWAN	L	KP.NAGROG
7.	ELI HERLINA	P	KP.NAGROG

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI MASLIHAH	P	KP.NAGROG
2.	REVIYANI DAMAYANTI	P	KP.NAGROG
3.	SITI MARIYAH	P	KP.NAGROG
4.	SUPARMAN	L	KP.NAGROG
5.	SILVIA YUSUP	P	KP.NAGROG
6.	FAZRI AKBAR	L	KP.NAGROG
7.	NENI	P	KP.NAGROG

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARTINI	P	KP. GADOG
2.	ANIS NURYANI	P	KP. GADOG
3.	ENDEN UUS SETIAWAN	L	KP. GADOG
4.	PENDI	L	KP. GADOG
5.	SUGIH	L	KP. GADOG
6.	LISMA VAHIRA NURAENI	P	KP. GADOG
7.	SITI MARYANI	P	KP. GADOG

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TODI BAESUKI	L	KP. GADOG
2.	ETI ASWATI	P	KP. GADOG
3.	N RIKA	P	KP. GADOG

4.	BERLIANDO ACHMAD	L	KP. GADOG
5.	SUMIATI	P	KP. GADOG
6.	ANDI SUGANDI	L	KP. GADOG
7.	SURSI APRIANTI	L	KP. GADOG

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. FAISAL	L	KP. SINDANG RASA
2.	MEILANI DARA SOPIANTI	P	KP. SINDANG RASA
3.	PIPIT PITALOKA	P	KP. SINDANG RASA
4.	RINA MEI MELAWATI	P	KP. SINDANG RASA
5.	AGUNG SADAYU	L	KP. SINDANG RASA
6.	SIROJUDIN	L	KP. SINDANG RASA
7.	ICAH CAHYATI	P	KP. SINDANG RASA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG SAEPUL .H	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
2.	DEUIS NURJANAH	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY
3.	ASEP SAEPUL ANWAR	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
4.	NENG NAIMAH MULIA	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY
5.	WIDIAWATI HASTUTI	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY
6.	ISMAIL SALEH	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
7.	ENUNG SRIMULYATI	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMALUDIN	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
2.	AGUS ROMAL	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
3.	CEPI RUSWANDA	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
4.	MOCH. ANDI SUHENDI	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
5.	YANI ARISTIANA	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY
6.	E EVA KURNIASARI	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY
7.	RAHMAWATI	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U SAEPUL RAHMAN	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
2.	SARDINDA KHAERUNNISA	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY
3.	RIAN HIDAYAT	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
4.	RUDI	L	KP. BABAKAN PEUNDEUY
5.	NISA APRILIA AZIZAH	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY
6.	PRITI NURHAYATI	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY
7.	TOTOH KOMALAWATI	P	KP. BABAKAN PEUNDEUY

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TIARA MONIKA	P	KP. CISAAT
2.	USEP	L	KP. CISAAT
3.	SUPYANDI	L	KP. CISAAT
4.	HENDRA SAPUTRA	L	KP. CISAAT
5.	AI LISNAWATI	P	KP. CISAAT
6.	DEDE RIO	L	KP. CISAAT
7.	CHICHI PEBRIANTI	P	KP. CISAAT

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENONG SRI HASTUTI	P	KP. CISAAT
2.	SARI NUSA INDAH	P	KP. CISAAT
3.	GINA WULANDARI	P	KP. CISAAT
4.	ANDI RISWANDI	L	KP. CISAAT
5.	ADE SUGANDA	L	KP. CISAAT
6.	RADI APRIADI	L	KP. CISAAT
7.	RESA RESITA	P	KP. CISAAT

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURFIKA SEPTIANI	P	KP. CISAAT
2.	TUTI INDRAWATI	P	KP. CISAAT
3.	AGIL KUSMANUR	L	KP. CISAAT
4.	LUSIAWATI	P	KP. CISAAT

5.	MOCH CEP SOLIHIN	L	KP. CISAAT
6.	DELIS APRILIAN	P	KP. CISAAT
7.	IIS ROSIDA	P	KP. CISAAT

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANDI	L	KP. CISAAT
2.	RESTI APRIANTI	L	KP. CISAAT
3.	ENENG DESRI .H	L	KP. CISAAT
4.	NURSIN	L	KP. CISAAT
5.	SURAHMAN	L	KP. CISAAT
6.	MUHAMAD RIDWAN	L	KP. CISAAT
7.	IJUL KOSWARA	L	KP. CISAAT

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEFRI K.S LUMOWA	L	KP. TEGAL LEGA
2.	MUHAMMAD NUR	L	KP. TEGAL LEGA
3.	NENG SITI MAESAROH	P	KP. TEGAL LEGA
4.	RINI BAYUWATI	P	KP. TEGAL LEGA
5.	DEDIH GODAM	L	KP. TEGAL LEGA
6.	WANDI	L	KP. TEGAL LEGA
7.	KINKIN	P	KP. TEGAL LEGA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI RENI HUSAENAH	P	KP. TEGAL LEGA
2.	SITI YENI ROHANIAH	P	KP. TEGAL LEGA
3.	NENG SERLI RUSMAYANTI	P	KP. TEGAL LEGA
4.	MOCH MURSID	L	KP. TEGAL LEGA
5.	DICKI ASEP RAMDAN	L	KP. TEGAL LEGA
6.	ABDUL ROUP	L	KP. TEGAL LEGA
7.	SINTA WATI	P	KP. TEGAL LEGA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI PAHRUDIN	L	KP. TEGAL LEGA
2.	MUHAMAD SAPTA AJI	L	KP. TEGAL LEGA
3.	SUNANDI	L	KP. TEGAL LEGA
4.	UJANG AIMAN	L	KP. TEGAL LEGA
5.	IDA MARYANI	P	KP. TEGAL LEGA
6.	NENDA ALPIAN	L	KP. TEGAL LEGA
7.	RICEU	P	KP. TEGAL LEGA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG GUNTUR	L	KP. KALIDERES
2.	UJANG URIP SUTOMO	L	KP. KALIDERES
3.	DASEPUL HOMRI	L	KP. KALIDERES
4.	MIMIN FITRIYANI	P	KP. KALIDERES
5.	NANI SURYANI	P	KP. KALIDERES
6.	ANISA DAROZAH	P	KP. KALIDERES
7.	MOCH. SULTON	L	KP. KALIDERES

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSMAWATI	P	KP. LIO
2.	UJANG SULAEMAN	L	KP. LIO
3.	RISKI MAULANA	L	KP. LIO
4.	UJANG DEDEN	L	KP. LIO
5.	RATNA YUNINGSIH	P	KP. LIO
6.	ENCE	L	KP. LIO
7.	ENDI SUHERDI	L	KP. LIO

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESRA SANTIKA	P	KP. LEGOK LOA
2.	MANDA AGUS PRASETIO	L	KP. LEGOK LOA
3.	ABI PRASEJATI	L	KP. LEGOK LOA
4.	BUDI SAPUTRA	L	KP. LEGOK LOA
5.	MOEH ABDUL MUSLIM	L	KP. LEGOK LOA
6.	ENJANG RIDWANULLAH	P	KP. LEGOK LOA
7.	ZUL MAULANA	P	KP. LEGOK LOA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGA RIZKINA	L	KP. LEGOK LOA
2.	EGI RUDIASAH	L	KP. LEGOK LOA
3.	IMAN SUPRIYATMAN	L	KP. LEGOK LOA
4.	SANDI YUDISTIRA	L	KP. LEGOK LOA
5.	FEBI RIYANTI	L	KP. LEGOK LOA
6.	IRFAN SETIAWAN	L	KP. LEGOK LOA
7.	NYAI SOPIAH	L	KP. LEGOK LOA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DYNA NURALIFAH	P	KP. LEGOK LOA
2.	SINDI TRIE SETIA	P	KP. LEGOK LOA
3.	SRI DEWI RATNASARI	P	KP. LEGOK LOA
4.	RUSLAN LUPIANA	L	KP. LEGOK LOA
5.	SANDRA SAFITRI	P	KP. LEGOK LOA
6.	LILIS LIDYA NINGSIH	P	KP. LEGOK LOA
7.	SOPIAN HADI	L	KP. LEGOK LOA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAUZI M ALGOP	L	KP. CIBARENGKOK
2.	MUHAMMAD RAFLI .S	L	KP. CIBARENGKOK
3.	SHALLY CHICA ANEETHA	P	KP. CIBARENGKOK
4.	HERTI	P	KP. CIBARENGKOK

5.	IBAN TASRI	L	KP. CIBARENGKOK
6.	ZULKIFLI	L	KP. CIBARENGKOK
7.	JALIL	L	KP. CIBARENGKOK

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUNARYADI	L	KP. CIBARENGKOK
2.	ENENG SULASTRI	P	KP. CIBARENGKOK
3.	LENI MARYATI	P	KP. CIBARENGKOK
4.	MA'MUR	L	KP. CIBARENGKOK
5.	GESA JASERA	P	KP. CIBARENGKOK
6.	FARID MAULANA MALIK	L	KP. CIBARENGKOK
7.	ALAN ARIPIN	L	KP. CIBARENGKOK

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOYOK SUDARMANTO	L	KP. CIAWUN
2.	WIDA ROSDAWATI	P	KP. CIAWUN
3.	SURATMAN	L	KP. CIAWUN
4.	AGUNG AGUSTANSAH	P	KP. CIAWUN
5.	AGUS RUSWANDI	L	KP. CIAWUN
6.	USU NURAENI	P	KP. CIAWUN
7.	HARRI MEGA MANDIRI	L	KP. CIAWUN

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SAMSUL BAHRI	L	KP. CIAWUN
2.	NURUL MASRIYAH	P	KP. CIAWUN
3.	BANDAN NIJI	L	KP. CIAWUN
4.	ROJUDIN RAHMAN	L	KP. CIAWUN
5.	LIES HERMA HERDIAN	L	KP. CIAWUN
6.	NENG SHINTA	P	KP. CIAWUN
7.	IRMAN JOHAN ARIFIN	L	KP. CIAWUN

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI YULIANDI	L	KP. CIAWUN
2.	SINTA WULAN	P	KP. CIAWUN
3.	ALDI HERMAWAN	L	KP. CIAWUN
4.	YAYAN SUPYANDI	L	KP. CIAWUN
5.	JAJI RAIS	L	KP. CIAWUN
6.	ATOCK U SUPARJAN	L	KP. CIAWUN
7.	NYAI SUCIATI	P	KP. CIAWUN

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CITARIK

ttd.

(MUKSIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA